

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Akuntabilitas penganggaran pembangunan desa dalam melaksanakan program-program untuk kepentingan masyarakat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini mengingat masyarakat selaku kelompok sasaran (*target group*). Dalam kaitannya pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Pramesti, 2015). Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa. Sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam Dana Desa atau APPBDes.

Sumber badan statistik Kab. Karangasem, Desa Bugbug yang merupakan salah satu Desa terbesar di Kecamatan Karangasem dan terletak wilayah administrasi Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Desa Bugbug memiliki 7 Dusun dengan luas 8,87 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 11.291 jiwa. Sebagai desa agraris, sebagian besar penduduk desa Bugbug bekerja sebagai petani dan nelayan ASN, guru, pekerja kantor wiraswasta serta banyak pula yang bekerja di sektor pariwisata. Desa Bugbug juga memiliki objek wisata di Karangasem, seperti kawasan wisata Candidasa, Bukit Asah dan Pantai Bias Putih. Berikut adalah pendapatan dana desa Bugbug pada tahun 2022 sebesar 3.200.539.917,47 dari

hasil pendapatan asli desa dan dana desa yang bersumber dari pemerintah kota dan daerah (Permendes, 2016).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (Undang-Undang No. 60 Tahun 2014, 2014).

Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi, 2015), untuk mendukung pencapaian dalam membangun Desa Mandiri. Pada tahun 2016, Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Permendes No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi: (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat (c).pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi (e) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup (KDPDPTT, 2016). Dalam Peraturan Menteri

Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan kedalam dokumen RKPDesa dan APBDDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya (Pramesti, 2015).

Menurut penelitian (Hasniati, 2016) kesuksesan sebuah program pembangunan sangat tergantung dari partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa perlu membangun modal sosial masyarakat, diantaranya adalah menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat melalui penyelenggaraan program pembangunan secara bertanggung jawab, adil, dan transparan, sehingga masyarakat tidak menjadi apatis. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pembangunan semakin besar, maka dengan sendirinya masyarakat akan terpenggil untuk berpartisipasi dan turut menjaga suksesnya program pembangunan (Kementerian Keuangan, 2015).

Menurut (Prasetia, Muhari, & Subroto, 2019) Pembinaan pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas. Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada saat ini, peranan pemerintah Desa perjaya sangat di perlukan guna membangun desa lebih maju lagi dan mandiri.

Menurut (Manopo, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul

Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Warisa, Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa Utara) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa di desa dirasakan masih lemah. Hal ini salah satunya terlihat pada tingkat informasi yang diterima oleh masyarakat tentang berbagai penyelenggaraan pemerintah di Desa Warisa masih rendah. Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi (Manopo, 2016).

Menurut penelitian Wahyuni (2014), pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa (Pahlevi, 2015). Penyajian laporan pertanggungjawaban ke publik yang kurang efektif akan memberikan suatu masalah multitafsir di masyarakat karena sulitnya memahami laporan yang diberikan serta memberikan dampak ketidakpuasan publik kepada pemerintah dalam penggunaan realisasi dana desa atau APBDesa. Pertanggungjawaban laporan pelaksanaan APBDesa yang efektif akan memberikan kemudahan ruang akses publik dalam mencari dan membaca pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa adalah suatu bentuk pemerintah dalam mengelola dan menjalankan sistem akuntabilitas bagi masyarakat untuk memberikan kesan profesional pemerintah desa kepada publik. Dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas yang efektif dan kemudahan publik dalam mengakses laporan pertanggungjawaban dana desa akan memicu peningkatan akuntabilitas serta memudahkan temuan yang dapat dibaca dan akan memberikan nilai transparansi pemerintah kepada publik (Kholis, 2022).

Hal terpenting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas adalah mengembangkan suatu pernyataan dengan cara yang konsisten. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan program. Pada dasarnya, tujuan dari suatu kebijakan dan program dalam upaya meningkatkan desa sudah di informasikan secara umum melalui media cetak baliho namun masyarakat tidak bisa memahami isi dari laporan yang di sampaikan oleh pemerintah desa. Hasil dari observasi awal, wawancara kepada Putu Harry Tesya Putri selaku pegawai disana menjelaskan bahwa:

“Pada APBDes tahun 2022 untuk dana desa yang keluar diprioritaskan untuk pendanaan penanganan covid-19 melalui program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai, program ketahanan pangan dan hewani dan sektor prioritas lainnya”

Hasil wawancara yang penulis lakukan dari pegawai pemerintah desa pada tanggal, 9 Desember 2023 kepada Putu Tesya Putri menyampaikan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pelaporan dana desa

“Pemerintah desa sudah berupaya memberikan informasi langsung melalui baliho untuk memberikan laporan secara umum program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, namun masyarakat belum bisa memahami isi laporan baliho tersebut dalam upaya pemerintah desa Bugbug meningkatkan pembangunan desa”.

Menurut wawancara dari masyarakat yang penulis lakukan pada tanggal, 11 Desember 2023 kepada Sandi Harta, dalam wawancara mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa, pelaporan mengenai program pemerintah desa yang disampaikan melalui baliho tidak memahami tentang isi dari baliho tersebut, menurutnya

“Sosialisasi tentang akuntabilitas atau tentang pelaporan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) perlu disampaikan secara lisan oleh pemerintah desa mengingat analisa multitapsir dari masyarakat menguak seolah-olah akan memberikan kesan pemerintah desa tidak menjalankan program sesuai dengan peraturan desa yang ditetapkan pada hasil musyawarah desa (musdes)”

Secara induktif, pengambilan judul dan tema karya tulis ini merupakan bagian penting dalam akuntansi publik, dimana akuntabilitas adalah suatu unsur penting didalam sektor publik yang berfungsi untuk memberikan

pelayanan informasi real kepada masyarakat serta memberikan akses publik dalam sinergi pemerintah dan masyarakat untuk membangun desa. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah dan metode pengumpulan data yang dilakukan seperti observasi langsung ke kantor pemerintah desa Bugbug, wawancara dan mendokumentasikan langsung untuk mengetahui cara pemerintah desa dalam mengelola dana APBDes dan memberikan informasi real ke pada masyarakat adat Bugbug.

Karya tulis sebelumnya, yang hanya menjelaskan tentang pengertian dan fungsi akuntabilitas disuatu pemerintah desa atau perbekel. Selanjutnya disini penulis akan mengungkap serta menjelaskan fungsi dan tujuan akuntabilitas pengelolaan dari dana desa Bugbug yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam rangka upaya meningkatkan pembangunan desa untuk kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat desa dengan adanya multitafsir di masyarakat.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian ini untuk mendorong penulis lebih jauh lagi memahami tentang akuntabilitas APBDes desa Bugbug dalam upaya pemerintah desa meningkatkan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat, maka penulis tertarik untuk “Mengungkap Akuntabilitas Dana Desa (APBDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Bugbug”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang diambil pada penelitian ini yaitu bagaimana akuntabilitas APBDes pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa Bugbug?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap akuntabilitas dana desa untuk

pembangunan desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, untuk mengetahui akuntabilitas dalam siklus anggaran

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Khusus

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Universitas Pendidikan Ganesha untuk memberikan referensi dan menambah wawasan, serta sumber bacaan terkait pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan untuk kemajuan Desa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian penelitian yang relevan lainnya.

2. Manfaat Umum

- a. Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat dalam kaitan dana desa (APBDes) untuk referensi bagi desa lain di Kabupaten Karangasem.
- b. Bagi pihak pemerintah Desa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pihak pemerintah Desa agar lebih meningkatkan pengembangan pembangunan desa dalam pelaporan dana desa (APBDes) dan dapat memberikan dampak kepada masyarakat kemajuan Desa Bugbug.